

## Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No 112

### Construction of Accounting and Financial Reporting of Waqf Assets at Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Based on PSAK No. 112

Santii Deswita

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi,  
Kampus II:Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agama, Indonesia

\*E-mail: [santideswita@uinbukittinggi.ac.id](mailto:santideswita@uinbukittinggi.ac.id)

Submit: 2023-10-16	Revisi : 2023-10-23	Disetujui: 2023-10-30
--------------------	---------------------	-----------------------

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kerangka akuntansi dan pelaporan keuangan untuk aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau yang sesuai dengan PSAK 112 yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan paradigma kritis. Penelitian ini menemukan bahwa konstruksi akuntansi aset wakaf yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan serta pelaporan keuangan pada pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau berdasarkan PSAK 112 dapat dilakukan. Dari aspek pengakuan, aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau dapat dilakukan karena adanya bukti transaksi yaitu akta ikrar wakaf. Aspek pengukuran dapat dilakukan terhadap aset-aset dengan menggunakan model revaluasi hal ini disebabkan biaya perolehan aset wakaf yang tidak dapat diukur secara andal. Pada aspek penyajian terdapat empat jenis laporan keuangan wakaf yang dapat disajikan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian Aset Wakaf, Laporan Aktivitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Aspek pengungkapan aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Salah satunya kebijakan akuntansinya adalah metode penyusutan aset tetap gedung dengan menggunakan metode garis lurus

**Kata kunci:** Konstruksi Akuntansi, Pelaporan Keuangan, PSAK 112

#### ABSTRACT

*This study aims to build a financial accounting and reporting framework for waqf assets at the Thawalib Tanjung Limau Islamic Boarding School in accordance with PSAK 112 issued by the Indonesian Institute of Accountants. The type of research used in this research is field research with a qualitative approach with a critical paradigm. This study found that the construction of waqf asset accounting which includes aspects of recognition, measurement, presentation, disclosure and financial reporting at the Islamic boarding school Thawalib Tanjung Limau based on PSAK 112 can be done. From the aspect of recognition, the waqf assets at the Thawalib Tanjung Limau Islamic Boarding School can be done because of the proof of the transaction, namely the waqf pledge deed. The measurement aspect can be carried out on assets using the revaluation model, this is because the cost of obtaining waqf assets cannot be measured reliably. In the presentation aspect, there are four types of waqf financial reports that can be presented, namely the Financial Position Report, the Detail Report of Waqf Assets, Activity Reports and Notes to Financial Statements. The aspect of disclosing waqf assets at the Thawalib Tanjung Limau related to the accounting policies used are disclosed in the Notes to Financial Statements (CALK). One of the accounting policies is the depreciation method of building fixed assets using the straight-line method*

**Keywords:** Accounting Construction, Financial Reporting, PSAK 112

DOI: 10.31949/maro.v6i2.7065

Copyright © 2023 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di Indonesia wakaf tunai memiliki potensi mencapai Rp180 triliun per tahun (Widianti, 2022). Penggunaan harta wakaf dengan jumlah persentase tertinggi terdapat pada pembangunan masjid sebesar 43,51%, pembangunan mushola 27,90%, sekolah 10,77%, sosial lainnya 9,37%, TPU 4,35%, dan pesantren 4,10%. Potensi wakaf yang dimiliki Indonesia sangat besar, jika dikelola secara profesional maka aset wakaf sebesar itu dapat memungkinkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Selain peningkatan harta wakaf berupa bangunan, wakaf uang juga mengalami peningkatan. Perkembangan ini tercermin dalam peningkatan jumlah lembaga wakaf yang berperan sebagai nazhir wakaf uang di Indonesia. Data terakhir pada Oktober 2019 mencatat ada 224 lembaga yang terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2019). Data dari Kemenag luas tanah wakaf di Indonesia seluruhnya adalah 57.263,69 Ha. Namun hanya 57,42% dari tanah wakaf tersebut yang telah bersertifikat (Kemenag, 2019). Praktik wakaf yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini belum sepenuhnya berjalan efisien. Harta wakaf sebagian besar masih berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah dan sarana ibadah lainnya, sehingga dapat dikatakan belum menjadi instrument pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat (Herlambang & Nasrowi, 2022). Aset-aset wakaf seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik oleh nazhir baik nazhir perorangan maupun lembaga dan bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat percaya dan mau untuk berwakaf. Sehingga, Badan Wakaf Indonesia perlu terlibat dalam memberikan bimbingan kepada nazhir dalam hal manajemen, pengelolaan dan pertumbuhan wakaf (Rosyidah, 2022).

Berbagai penelitian terkait urgensi dari pencatatan aset wakaf telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Ayuandika et al., 2022) menyatakan pencatatan wakaf dalam hukum positif sangat penting karena hal itu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada aset yang diberikan dalam wakaf setelah ikrarnya dicatat. Selain itu, pencatatan aset wakaf juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan, memudahkan akses kepada data yang diperlukan dan menjaga keteraturan administrasi. Urgensi pencatatan aset wakaf juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Menurut pasal 68, menteri memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang tidak mendaftarkan harta wakaf. Oleh karena itu, konsekuensi pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga dapat berimbas pada pemerintah yang bisa dikenai sanksi administratif. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, 2020) menjelaskan bahwa selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif, penting juga untuk memastikan bahwa lembaga wakaf tersebut menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Dari data potensi dan penerimaan wakaf yang ada, ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap wakaf sangat tinggi. Dengan besarnya jumlah harta wakaf yang dikelola oleh lembaga wakaf maka akan menentukan pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf/ pengelola wakaf. Akuntabilitas pengelola wakaf sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola wakaf.

Dalam prakteknya, akuntabilitas secara operasional tercermin melalui penyusunan laporan keuangan (pelaporan). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh seorang akuntan mengacu kepada sebuah kerangka prosedur yang disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 112 tentang akuntansi Wakaf. Secara umum, PSAK 112 menjelaskan bagaimana kegiatan wakaf yang melibatkan nazhir dan wakif dalam bentuk organisasi dan badan hukum harus diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. PSAK 112 yang diterbitkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) berupa Draft Eksposur (Draft Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE PSAK) 12 Tentang Akuntansi Wakaf, 2018). PSAK 112 menjadi pedoman/acuan dalam pembuatan laporan keuangan wakaf. PSAK 112 ini tentunya akan membuka jalan bagi organisasi yang terlibat dalam praktik wakaf untuk meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel (Novitasari et al., 2019). PSAK 112 mengatur secara khusus perlakuan akuntansi dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset wakaf serta mengatur bagaimana bentuk pelaporan keuangan aset wakaf.

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang menerima aset-aset wakaf dari masyarakat. Salah satu pondok pesantren yang penulis survei adalah pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau. Pondok Pesantren ini berada di kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau merupakan sekolah setingkat MTs dan MA. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren tertua di Tanah Datar yang didirikan pada tahun 1923. Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau memiliki aset wakaf yang beragam mulai tanah, sawah, dan perkebunan. Selain itu, pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau juga menerima wakaf uang dari masyarakat yang diperuntukkan khusus untuk membeli Tanah untuk pembangunan Pondok Pesantren. Bendahara yayasan ditunjuk sebagai pemegang amanah untuk wakaf uang ini. Bendahara yayasan menerima dana wakaf uang dari masyarakat mengumpulkan atau menerima uang dari masyarakat dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang besar. Tercatat jumlah wakaf uang yang terkumpul adalah sebesar Rp.600.000.000,00 yang digunakan untuk membeli sebidang tanah (H. M.Zuhri, wawancara pra-riset, 19 November 2022). Permasalahan mengenai aset wakaf pada pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau adalah aset wakaf yang dimiliki oleh Pondok pesantren ini tidak tercatat secara akuntansi dan tidak ada laporan atas wakaf yang dimiliki pesantren. Aset wakaf yang dimiliki Pondok Pesantren ini sangat besar, namun aset wakaf dicatat hanya sebatas pada ikrar wakaf saja. Tidak terdapat pembukuan ataupun laporan khusus mengenai jumlah aset yang dimiliki Pondok Pesantren. Masalah timbul ketika pengelolaan harta wakaf melibatkan lembaga atau organisasi maka diperlukan pengelolaan aset wakaf secara profesional. Sebagai nazhir (pengelola aset wakaf), Pondok Pesantren harus mempertanggungjawabkan aset wakaf yang telah diwakafkan oleh masyarakat. Sehingga pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta pelaporan keuangan aset wakaf pada Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau berdasarkan PSAK 112.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, dan pemaparan terkait pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan aset wakaf maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian pada Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau karena dari observasi dan wawancara awal, Pondok Pesantren ini memiliki beragam bentuk aset wakaf dan belum melakukan pencatatan serta pelaporan atas aset wakaf yang dimiliki. Alasan kenapa pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau layak untuk diteliti adalah terlihat dari kesiapan mereka dalam melaksanakan/ mengaplikasikan PSAK 112 salah satunya mereka memiliki akta ikrar sebagai bahan bukti transaksi untuk pengakuan aset wakaf sudah lengkap. Selain itu, pihak pondok pesantren sudah memiliki keinginan yang diangkat dalam pembicaraan rapat yayasan untuk melaksanakan pelaporan keuangan aset

wakaf yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan aset wakaf pada pondok pesantren Tawalib Tanjung Limau selain sebagai bentuk pertanggungjawaban nazhir, meningkatkan animo/kepercayaan masyarakat juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang.

## 2. METODE

Pada penelitian ini akuntansi dan pelaporan keuangan aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau akan dikonstruksi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 tentang akuntansi wakaf, untuk itu penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur dengan menyatakan secara jelas melakukan penelitian tentang aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau. Wawancara peneliti lakukan secara langsung dengan informan yang memahami dan mengetahui aset wakaf yaitu Ketua, Bendahara Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yonedi selaku Ketua Pondok pesantren, Bapak M.Zuhri selaku Bendahara Pondok Pesantren dan Ibu Hidayaturrahmi selaku salah seorang guru pada Pondok Pesantren dan juga sebagai pemegang amanah dalam pengumpulan akta-akta ikrar wakaf. Dokumen yang peneliti peroleh di lapangan adalah berupa akta ikrar wakaf yang dijadikan sebagai bukti transaksi untuk pengakuan awal aset wakaf. Selanjutnya peneliti juga mendokumentasikan aset wakaf dengan kamera sebagai bukti adanya aset wakaf tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konstruksi/perlakuan akuntansi wakaf pada pondok pesantren thawalib tanjung limau

#### 3.1.1 Pengakuan

PSAK 112 pada paragraf 18 menyatakan bahwa syarat suatu aset diakui sebagai aset wakaf adalah saat terjadi pengalihan kendali dari orang yang memberikan wakaf (wakif) kepada nazhir (pengelola wakaf) dengan terpenuhinya dua syarat yaitu perpindahan kendali atas aset wakaf secara hukum dan perpindahan kendali atas manfaat ekonomis dari aset wakaf. Paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa pengalihan kendali aset wakaf tersebut dapat terjadi melalui ikrar wakaf. Selain itu kontrol terhadap aset wakaf juga dapat terjadi ketika seorang wakif melakukan transfer dana secara langsung ke rekening nazhir melalui lembaga keuangan

Berikut data aset wakaf yang dapat diakui oleh Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau pada Laporan Keuangan aset wakafnya:

Tabel 1  
Data Aset Wakaf Pondok Pesantren Thawalib

No.	Aset Wakaf	Tanggal Ikrar Wakaf	Keterangan
1.	Tanah Perumahan Asrama Lama	13 November 1989	Luas Tanah 700 m <sup>2</sup>

2.	Tanah sawah dan perkebunan	13 November 1989	Luas Tanah 0,75 Ha
3.	Tanah perumahan dan bangunan di atasnya (surau gadang lamo)	8 Maret 1995	Luas Tanah 875 m <sup>2</sup>
4.	Wakaf Uang untuk membeli tanah	2019	Jumlah Wakaf Uang = Rp600.000.000
5.	Tanah yang dibeli dari wakaf uang	2019	Luas Tanah 1.200 m <sup>2</sup>

Sumber: Hidayaturrahmi, 19 November 2022

Aset wakaf Tanah Perumahan Asrama Lama sekarang di atasnya telah berdiri kantor dan asrama putri. Tanah dan bangunan kantor serta asrama putri ini diakui sebagai aset wakaf. Hasil yang diperoleh dari sawah yang ditanam padi dalam setahun sebesar 15 ketiding/bakul padi. Jika diuangkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan sawah adalah sejumlah Rp 2.400.000. Pada perkebunan terdapat pohon kelapa dan pohon durian. Hasil dari perkebunan ini setiap tahunnya sebesar Rp500.000. PSAK 112 paragraf 29, Nazhir Wakaf dapat mencatat atau mengakui pengolahan dan pengembangan aset wakaf sebagai peningkatan pada aset wakaf. Paragraph berikutnya menjelaskan bahwa hasil dari manajemen dan perkembangan aset wakaf dapat diakui sebagai peningkatan manfaat ekonomis tambahan dalam bentuk aset tambahan yang berasal dari aset wakaf yang sudah ada. Dalam hal ini, pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau hasil yang diperoleh dari pengolahan sawah dan perkebunan diakui sebagai tambahan aset wakaf.

Aset wakaf lainnya yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau adalah Tanah perumahan dan bangunan di atasnya yaitu surau gadang lamo. Tanah dengan luas 25x35 m ini diakui sebagai aset wakaf Pondok Pesantren dan bangunan di atasnya yang sudah direnovasi dengan biaya bangunan dari swadaya masyarakat. Bangunan ini sekarang menjadi asrama putra dan diakui sebagai aset wakaf Pondok Pesantren.

Pondok Pesantren memiliki aset tanah wakaf lainnya dengan luas 2004 m<sup>2</sup> dan 18x20 m. Tanah dengan luas 2004 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri bangunan untuk ruangan belajar dan sebuah masjid. Dan juga tanah dengan luas 18x20 m juga berdiri sebuah bangunan untuk ruangan belajar. Namun kedua tanah ini belum dapat diakui dalam laporan keuangan aset wakaf pondok pesantren karena kedua tanah ini belum memiliki akta ikrar wakaf. Dalam PSAK 112 paragraf 20 dijelaskan bahwa praktik yang dilakukan tanpa adanya bukti secara fiksi atau ikrar wakaf, dimana seorang wakif mewakafkan hartanya hanya berupa akad (secara lisan) dan menyerahkan hartawakaf tersebut kepada nazhir untuk dapat digunakan sesuai akad wakaf yang diucapkan maka belum dapat diakui sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan. Nazhir baru akan mengakui/mencatat harta wakaf yang diberikan oleh siwakif tersebut sebagai aset wakaf saat adanya akta ikrar wakaf.

Pondok Pesantren memiliki aset tanah wakaf lainnya dengan luas 2004 m<sup>2</sup> dan 18x20 m. Tanah dengan luas 2004 m<sup>2</sup> di atasnya berdiri bangunan untuk ruangan belajar dan sebuah masjid. Dan juga tanah dengan luas 18x20 m juga berdiri sebuah bangunan untuk ruangan belajar. Namun kedua tanah ini belum dapat diakui dalam laporan keuangan aset wakaf pondok pesantren karena kedua

tanah ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan penjelasan dalam PSAK 112 paragraf 20.

### **3.1.2 Pengukuran**

PSAK 112 paragraf 40 dijelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Jika aset yang diwakafkan berupa uang atau yang dikenal dengan wakaf uang maka, aset wakaf tersebut diukur sebesar nilai nominalnya
- b. Jika aset yang diwakafkan tersebut selain uang maka, aset wakaf tersebut diukur sebesar nilai wajarnya.

Paragraf selanjutnya menjelaskan berdasarkan persyaratan pengakuan aset wakaf diatas, maka apabila aset wakaf selain uang yang diwakafkan oleh wakif tidak dapat diukur secara andal sebesar nilai wajarnya, maka aset wakaf selain uang tersebut tidak dapat disajikan pada laporan keuangan melainkan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, jika ternyata dikemudian hari aset wakaf tersebut dapat diukur secara andal berdasarkan nilai wajarnya, maka aset wakaf tersebut dapat disajikan pada laporan keuangan tanpa melakukan penyesuaian pada laporan keuangan periode sebelumnya. Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau berencana untuk melakukan pengukuran dan pencatatan terhadap aset-aset wakaf yang mereka miliki. Hal ini telah diangkat dalam perbincangan pada rapat sekolah. Untuk pengukuran aset tetap pada dasarnya diukur diawal sebesar biaya perolehan. Namun, pihak pondok pesantren tidak melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya terkait dalam memperoleh aset wakaf. Hal yang dapat dilakukan untuk mengukur nilai aset wakaf adalah dengan menentukan nilai wajar pada aset tetap tanah, sawah dan kebun. Serta menentukan nilai aset tanah wakaf berdasarkan harga pasar

## **3.2 Perlakuan aktiva tetap wakaf pada Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau berdasarkan PSAK 16**

### **3.2.1 Pengakuan**

Menurut paragraph 15 PSAK 16 tentang aset tetap, sebuah aset tetap dapat diakui sebagai aset jika biaya perolehannya bisa dihitung dengan andal. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan aset tersebut ke tujuan yang sesuai dengan penggunaannya, termasuk biaya pembongkaran dan restorasi lokasi aset. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Aset tetap wakaf pada pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau yaitu tanah, bangunan, dan sawah biaya perolehan aset tetap tersebut tidak dapat diukur secara andal. Pertama, tanah dan sawah diwakafkan langsung oleh wakif kepada nazhir pondok sehingga tidak terdapat biaya perolehannya. Kedua, biaya renovasi gedung yang diwakafkan dibantu secara swadaya oleh masyarakat dan tidak ada pencatatan. Sehingga, dilakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

### **3.2.2 Pengukuran setelah pengakuan awal**

Aset tetap juga dilakukan pengukurannya setelah adanya pengakuan awal, yaitu dengan 2 model berikut: (Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) 12 Revisi 2011 Tentang Aset Tetap, 2011)

- a. Model biaya

Pengukuran aset setelah pengakuan awal dengan metode biaya adalah mencatat aset tersebut sejumlah biaya perolehan dikurangi jumlah total atau akumulasi penyusutan dan arugi penurunan nilai aset tersebut.

b. Model revaluasi

Pengukuran setelah pengakuan awal aset dengan metode revaluasi adalah mencatat aset tersebut sebesar nilai wajar saat dilakukannya revaluasi aset kemudian dikurangi dengan jumlah total atau akumulasi penyusutan dan penurunan nilai aset tersebut yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Model yang digunakan untuk mengukur nilai tanah dan gedung wakaf pada pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau adalah model revaluasi. Model biaya tidak dapat digunakan karena biaya perolehan tidak dapat diukur. Mengacu pada PSAK 16 tentang aset tetap, paragraf 32 menjelaskan penilai yang mempunyai kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar dapat menentukan nilai wajar aset berupa tanah dan bangunan.

### 3.2.3 Penyusutan Aset Tetap

Terdapat aset tetap yang bersifat *depreciable assets* seperti bangunan, mesin, kendaraan dan peralatan lainnya sehingga DSAS IAI atau dalam aturan PSAK Wakaf, aset tetap tersebut juga disusutkan sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Selanjutnya PSAK 16 paragraf 63, menjelaskan terkait metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan penyusutan aset tetap sesuai dengan umur atau masa manfaat aset tersebut. Terdapat beberapa metode diantaranya metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit (Draft Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE PSAK) 12 Tentang Akuntansi Wakaf, 2018)

Perbedaan ketiga metode ini menggunakan garis lurus adalah jika dengan metode garis lurus pembebanan biaya penyusutan menghasilkan pembebanan yang sama tiap tahunnya selama nilai sisa dari aset tidak berubah. Jika menggunakan metode saldo menurun pembebanan biaya penyusutan mengalami penurunan. Terakhir dengan metode jumlah unit/ unit aktivitas untuk biaya penyusutan didasarkan kepada hasil/output yang diharapkan dari aset tersebut. Artinya, biaya penyusutan aset bergantung kepada unit/jumlah yang dihasilkan oleh aset tetap tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Berdasarkan beberapa metode diatas, maka metode garis lurus dipilih sebagai metode penyusutan gedung wakaf pada Pondok pesantren Thawalib Tanjung Limau. Terdapat dua gedung pada Pondok Pesantren ini, yaitu gedung kantor yang menyatu dengan asrama putri serta gedung asrama putra. Umur ekonomis bangunan kantor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel nama manfaat dalam rangka penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat adalah 50 tahun

### 3.3 Analisa pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.112 pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau

Wakaf di Indonesia hanya berfokus pada pemeriksaan regulasi dan manajemen saja, sisi akuntansi sangat jarang dikaji. Akuntabilitas lembaga wakaf memiliki tingkat urgensi yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban ke public ataupun wakif. Akuntabilitas lembaga wakaf kepada publik melalui laporan keuangan

wakaf akan mengungkapkan bagaimana mereka telah mengelola dan menggunakan aset wakaf. Penelitian tentang wakaf telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pane & K, 2023) pada KUA Kecamatan Percut Situan menyatakan bahwa penerapan system akuntansi syariah diperlukan sebagai bentuk standar pelaporan keuangan syariah sangat diperlukan bagi pengelola wakaf untuk pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf.

Pengelolaan wakaf yang baik tergantung kepada pengelola wakaf (nazhir wakaf). Nazhir memiliki tugas memberdayakan harta wakaf, melindungi hak-hak wakaf, menunaikan hak-hak *mauquf 'alaih*, dan menjalankan syarat-syarat sebagai wakif. Selain itu, nazhir dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat seperti menjual harta wakaf. (Baharuddin & Iman, 2018).

Penelitian tentang wakaf selanjutnya juga dilakukan oleh Yollanda dan Adnan tahun 2019 menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi wakaf sangat diperlukan untuk mendukung dan pedoman bagi nazhir dalam mengelola aset wakaf dan juga sebagai panduan apakah harta wakaf itu dikelola dengan jelas dan sudah sesuai syari'ah atau belum. Diperlukan pedoman akuntansi wakaf yang spesifik untuk menyatukan praktik akuntansi di lembaga-lembaga wakaf dan memperhitungkan ciri-ciri wakaf yang belum dapat diakomodasi oleh standar akuntansi yang telah ada. Pengembangan standar akuntansi keuangan untuk wakaf akan mencerminkan bentuk akuntabilitas yang diterapkan oleh lembaga wakaf (Yollanda & Adnan, 2019).

Kedua penelitian tersebut dilakukan sebelumnya diterbitkannya PSAK 112 tentang wakaf. Dapat diambil kesimpulan dari kedua penelitian tersebut bahwa Standar Akuntansi tentang wakaf yaitu PSAK 112 sangat diperlukan bagi lembaga pengelola wakaf untuk meningkatkan pencatatan akuntansi yang terakomodir dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurliza & Fitri, 2023) meneliti tentang implementasi PSAK 112 pada Yayasan Lembaga Wakaf Haroen Aly Banda Aceh menunjukkan bahwa yayasan tersebut belum sepenuhnya menerapkan system pencatatan wakaf berdasarkan PSAK 112. Masih terdapat beberapa laporan yang belum disajikan. Laporan yang disajikan baru berupa laporan sumber dan penggunaan dan wakaf. Selain itu juga terdapat pencampuran penerimaan dana wakaf dan dana yayasan.

Wakaf berpotensi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat apabila dikelola secara baik dan profesional. Menurut (Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, 2022) dalam penelitiannya yang terkait Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada beberapa lembaga wakaf di wilayah Surabaya menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa lembaga wakaf dengan tingkat pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 masih kurang. Sehingga, dibutuhkan peran dari IAI dan BWI sebagai pihak regulator untuk melakukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Marsawal et al., 2021) di Kementerian Agama Polewali Mandar tentang penerapan PSAK 112 menyatakan bahwa pelaporan keuangan aset wakaf masih dilakukan secara sederhana dan belum merujuk pada standar pelaporan aset wakaf yaitu PSAK 112.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait wakaf, maka dapat disimpulkan tingginya urgensi dari akuntansi wakaf ini. Terkait paparan kontruksi akuntansi baik dari segi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada sub bab sebelumnya maka konstruksi akuntansi dan pelaporan keuangan aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau

dapat dilakukan. Dalam teknik pengumpulan data yang dimulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi terlihat Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau siap untuk penerapan PSAK 112 ini. Dimulai dari aspek pengakuan, bahwa untuk mengakui suatu aset wakaf pada sebuah laporan keuangan maka harus adanya pengalihan aset wakaf/ manfaat secara hukum yaitu berupa akta ikrar wakaf. Pondok pesantren Tanjung Limau memiliki beberapa akta ikrar wakaf yang dapat dijadikan sebagai bukti transaksi diakui aset wakaf.

Pondok Pesantren belum memiliki SDM yang profesional untuk mengelola aset-aset wakaf yang mereka miliki. Ketidaktahuan pihak Pondok Pesantren terhadap adanya acuan/aturan tentang akuntansi wakaf yaitu PSAK 112 dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak regulator. Permasalahan tentang aset-aset wakaf yang belum tercatat secara rapi diangkat dalam pembicaraan rapat sekolah. Pondok Pesantren ingin menata kelola aset-aset wakaf yang mereka miliki.

Pondok Pesantren sangat mendukung pencatatan akuntansi dan pelaporan aset wakaf dengan menjadikan PSAK 112 sebagai acuan. Konstruksi/membangun sistem akuntansi aset wakaf ini akan bermanfaat bagi Pondok Pesantren sebagai transparansi dan akuntabilitas Pondok Pesantren. Laporan keuangan aset wakaf yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada wakif dan masyarakat yang telah mempercayakan harta wakaf mereka kepada pihak Pondok Pesantren. Selain wakaf yang bersifat aset tetap seperti tanah, bangunan dan sawah, Pondok Pesantren juga mengelola wakaf uang atau lebih dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf uang harus dikelola dengan strategi pengelolaan yang baik agar wakaf uang dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Penelitian Syarina menjelaskan bahwa pengelolaan dana wakaf yang maksimal diharapkan dapat mengatasi kemiskinan. Dana wakaf adapat dialokasikan ke bidang pendidikan dengan membangun ruang belajar, melengkapi buku ajar bagi siswa, memberikan beasiswa dan lain sebagainya (Syafrina et al., 2023).

Wakif sebagai stakeholder dalam laporan keuangan aset wakaf tidak mengetahui tentang PSAK 112. Pernyataan yang diberikan oleh pihak sekolah sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh wakif bahwa sampai saat ini belum ada pencatatan atau laporan khusus tentang aset-aset wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren. Wakif tidak melakukan pemantauan ataupun pengawasan terhadap harta yang mereka wakafkan. Terkait dengan aturan akuntansi wakaf yaitu PSAK 112 wakif tidak mengetahui dengan alasan itu bukan bidang mereka. Dan wakif mendukung adanya aturan atau PSAK 112 jika itu bermanfaat bagi Pondok Pesantren.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang diterapkan di Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau menunjukkan bahwa konstruksi akuntansi dan pelaporan keuangan terkait aset wakaf sesuai dengan PSAK 112 dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan. Secara umum dapat disimpulkan:

- a. Pada aspek pengakuan, akta ikrar wakaf dapat digunakan sebagai bukti transaksi untuk pengakuan aset wakaf. Kendala yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam hal pengakuan aset wakaf adalah SDM dan manajemen. Pondok pesantren tidak menyediakan SDM yang profesional untuk mengurus aset-aset yang mereka miliki. Kendala selanjutnya adalah lemahnya sosialisasi dari pihak regulator dalam hal ini adalah BWI dan Pemerintah. Hal ini ditandai dengan ketidaktahuan pondok pesantren akan adanya aturan/ pedoman dalam pelaporan aset-aset wakaf. Terdapat 4 jenis aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung limau yaitu tanah, gedung,

sawah dan perkebunan serta wakaf uang yang diperuntukkan khusus untuk membeli sebidang tanah. Aset wakaf sawah dan perkebunan masih dikelola oleh Pihak Pondok pesantren sampai saat ini, namun belum maksimal. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sawah dan perkebunan masih belum dapat disalurkan secara maksimal.

- b. Pada aspek pengukuran, pondok pesantren telah membicarakan pengukuran aset wakaf dalam rapat sekolah dan memiliki keinginan untuk mengukur nilai aset wakaf pondok. Aset tetap tanah wakaf diukur dengan harga pasar. Sama halnya dengan aset tetap sawah dan perkebunan diukur berdasarkan harga pasar, Sedangkan aset tetap gedung wakaf berdasarkan nilai wajar yang dinilai oleh seorang penilai yang memiliki kualifikasi profesional
- c. Pada aspek penyajian, dimulai dari jurnal, buku besar, neraca hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan baik lengkap dengan bukti transaksi. Ada 4 jenis laporan keuangan wakaf yang dapat disajikan pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian Aset Wakaf, Laporan Aktivitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Pada aspek pengungkapan, berdasarkan proses pengakuan, pengukuran dan penyajian aset-aset wakaf sebelumnya maka pengungkapan aset wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau dapat dilakukan. Pengungkapan terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Salah satunya kebijakan akuntansinya adalah metode penyusutan aset tetap gedung.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(1), 59–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197>
- BWI, H. (2019). *Daftar Nazhir Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia. <http://www.bwi.go.id>
- Hasanah, I. (2020). Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Masalah Umat Berdasarkan Psak 112. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 313–325. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5896](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5896)
- Herlambang, A. N., & Nasrowi, M. M. (2022). Akuntansi Syariah : Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1). <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/50>
- Eksposur Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) 12 Revisi 2011 tentang Aset Tetap, (2011).
- Draft Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE PSAK) 12 tentang Akuntansi Wakaf, (2018).
- Kemenag, S. (2019). *Data Tanah Wakaf*. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.19856>
- Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, K. R. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1169–1180. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4814>
- Novitasari, N., Putri, E., & Santoso, C. B. (2019). Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam Analysis of Application Pf Psak 112 Regarding Waqf Transaction Againsts Receipt, Management and Development of Waqf Assets Case Study At Badan Wakaf Indonesia in Batam City. *Measurement*, 13(2), 74–83. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/2032>
- Nurliza, D., & Fitri, M. (2023). *Implementasi psak 112 tentang akuntansi wakaf pada lembaga yayasan wakaf haroen aly banda aceh*. 8(3), 311–319. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/22834>
- Pane, S. H. R. S. P., & K, K. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Wakaf sebagai bentuk pertanggungjawaban Harta Wakaf KUA kecamatan Percut Seituan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(3), 529–

545. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1743>
- Rosyidah, N. (2022). Implementasi Akuntansi Wakaf Uang Berdasarkan Psak 112. *Ico Edusha*, 3(1). <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/266>
- Syafrina, A. D., Mu, A., Afandi, F. N., & Rabbani, L. (2023). Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan The Influence Of Waqf On Reducing Poverty. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3970>
- Yollanda, M., & Adnan, M. A. (2019). Menuju Terbentuknya PSAK ( Pernyataan Akuntansi Keuangan ) Wakaf di Indonesia. 2(2), 116–128. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/7683>